



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN**

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270

Telepon : 021-5730265, Fax : 021-5730203. Kotak Pos : 55 JKWB

Yth. : Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi;

di.

784

**SELURUH INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

NOMOR : SE. 5 /IPH/ PNB/ HPL. 4 /9/2016

**TENTANG**

**KEWAJIBAN MENGISI KOLOM KETERANGAN SAAT PEREKAMAN DATA  
PEMBUATAN KODE BILLING SIMPONI**

**A. Latar Belakang :**

Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mewajibkan pelaporan keuangan berbasis akrual (*accrual basis*), termasuk pelaporan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bahwa berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan masih ditemukan sistem pelaporan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum teridentifikasi, sehingga sistem pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil hutan dinyatakan belum sepenuhnya berbasis akrual (*accrual basis*).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibuat surat edaran kewajiban mengisi kolom keterangan saat perekaman data pembuatan kode billing SIMPONI untuk memenuhi kewajiban pelaporan keuangan berbasis akrual (*accrual basis*).

**B. Maksud dan Tujuan :**

Maksud untuk memberikan pelaporan keuangan berbasis akrual (*accrual basis*), pada pembayaran kewajiban PNB. P.

Tujuan untuk memberikan penjelasan Tata cara pengisian kolom keterangan pada simponi untuk pembayaran IIUPH/PSDH/DR/GRT/DPEH yang dilaksanakan oleh Wajib Bayar.

**C. Ruang Lingkup :**

Penjelasan tentang pelaporan keuangan berbasis akrual (*accrual basis*), pada pembayaran kewajiban PNB. P.

**D. Dasar :**

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

- b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Melalui SIMPONI.

**E. Penjelasan tentang Pelaporan keuangan berbasis akrual (accrual basis), pada pembayaran kewajiban PNB, disampaikan hal-hal sebagai berikut :**

E.1. Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Melalui SIMPONI, diatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Ayat (1) : "Kolom keterangan saat perekaman data baik pada pembuatan kode billing dalam SIMPONI atau perekaman data dalam SI-PNB wajib diisi oleh WB."
- b. Ayat (2) : "Terhadap pembayaran IIUPH, maka kolom keterangan saat perekaman data pembuatan kode billing dalam SIMPONI dan kolom keterangan pada saat pengisian SI-PNB wajib diisi dengan kata "Surat Pengenaan Iuran Nomor ....., tanggal ....."."
- c. Ayat (3) : "Terhadap pembayaran PSDH, DR, dan PNT atas hasil hutan kayu, maka kolom keterangan saat perekaman data pembuatan kode billing dalam SIMPONI dan kolom keterangan pada saat pengisian SI-PNB wajib diisi dengan kata "LHP/DKB/LHC/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat Nomor ....., tanggal ....."."
- d. Ayat (4) : "Terhadap pembayaran PSDH hasil hutan bukan kayu, maka kolom keterangan saat perekaman data pembuatan kode billing dalam SIMPONI dan kolom keterangan pada saat pengisian SI-PNB wajib diisi dengan kata "LP Nomor ....., tanggal ....."."
- e. Ayat (6) : "Terhadap pembayaran denda keterlambatan/kurang bayar PSDH, DR, dan PNT atas hasil hutan kayu, maka kolom keterangan saat perekaman data pembuatan kode billing PSDH dalam SIMPONI dan kolom keterangan pada saat pengisian SI-PNB wajib diisi dengan kata "denda keterlambatan/kurang bayar atas LHP/DKB/LHC/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat Nomor ....., tanggal ....."."
- f. Ayat (7) : "Terhadap pembayaran denda keterlambatan/kurang bayar PSDH hasil hutan bukan kayu, maka kolom keterangan saat perekaman data pembuatan kode billing dalam SIMPONI dan kolom keterangan pada saat pengisian SI-PNB wajib diisi dengan kata "denda keterlambatan/kurang bayar atas LP Nomor ....., tanggal ....."."
- g. Ayat (8) : "Terhadap pembayaran denda keterlambatan GRT, maka kolom keterangan saat perekaman data pembuatan kode billing dalam SIMPONI dan kolom keterangan pada saat pengisian SI-PNB wajib diisi dengan kata "denda keterlambatan atas Berita Acara Pemeriksaan Nomor ....., tanggal ....."."

- h. Ayat (9) : "Terhadap pembayaran DPEH, maka kolom keterangan saat perekaman data pembuatan kode billing dalam SIMPONI dan kolom keterangan pada saat pengisian SI-PNBP wajib diisi dengan kata "Berita Acara Pemeriksaan Nomor ....., tanggal ....."".
- E.2. Berkenaan Badan Pemeriksa Keuangan mewajibkan pelaporan keuangan berbasis akrual (*accrual basis*), maka Wajib Bayar diharuskan untuk mengisi kolom keterangan saat perekaman data pembuatan kode billing dalam SIMPONI pada saat akan membayar IIUPH/PSDH/DR/denda keterlambatan/GRT/DPEH.
- E.3. Tata cara pengisian kolom keterangan pada SIMPONI untuk pembayaran IIUPH/PSDH/DR/denda keterlambatan/GRT/DPEH sebagaimana dimaksud pada butir E.2. berpedoman pada tata cara pengisian kolom keterangan pada SIMPONI sebagaimana dimaksud pada butir E.1.
- E.4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara diminta menginformasikan kepada Wajib Bayar bahwa wajib mengisi kolom keterangan pada SIMPONI mengikuti tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada butir E.1.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan maklum.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 September 2016

Direktur,

  
Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc.  
NIP. 19600106.198703.1.001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (sebagai Laporan);
2. Gubernur di Seluruh Indonesia;
3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d XVI di Seluruh Indonesia;
5. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Pusat.